



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK - tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu nomor handphone: - dengan domisili elektronik:-, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK - tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal - telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Kph, tanggal -, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal -, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama -, Kota Bengkulu tanggal -;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di - selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah Kediaman bersama dengan mengontrak rumah yang beralamat di - sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan tidak mempunyai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, kemudian sejak bulan Oktober 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, Pemohon telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami ;
 - b. Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon serta sering bertengkar kepada keluarga Pemohon;
 - c. Saat terjadi pertengkaran Termohon pulang kerumah orang tuanya tanpa pamitan kepada Pemohon
6. Bahwa, pada puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sekiranya terjadi pada bulan Mei 2024 berawal ketika Pemohon mengurus bapak di rumah sakit yang mengharuskan Pemohon menginap, Pada hari pertama Pemohon menginap di rumah sakit saat pulang mendapati pintu rumah dikunci oleh Termohon sebab itulah Pemohon pergi kerja dari rumah orang tuanya . kemudian besok harinya Pemohon mau pulang kerumah lagi-lagi mendapati pintu rumah yang dikunci sampai dengan hari

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt. G/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga saat orang tua Pemohon sudah diperbolehkan pulang, Pemohon langsung pulang dan untuk kali ini pintu tidak dikunci akan tetapi saat baru sampai Pemohon langsung dimarahi oleh Termohon karena masih mengurus bapak, Pemohon menjelaskan dengan baik namun Termohon tidak terima hingga menyebabkan perengkaran dan baru berhenti saat Pemohon pergi kerja.

Pada saat Pemohon pulang dari tempat kerja Pemohon sudah tidak melihat keberadaan Termohon, saat dihubungi Termohon memberitahukan bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang dibengkulu yang akhirnya disusul oleh Pemohon.

Kemudian 3 hari kemudian Termohon melakukan hal yang sama yaitu pulang tanpa pamit kepada Pemohon, kali ini Pemohon masih menjemputnya namun saat yang ketiga kalinya Termohon pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon lagi, Pemohon tidak menghubungi maupun tidak menjemput Termohon lalu hanya menunggu Termohon pulang sendiri namun sampai dengan sekarang Termohon tidak kunjung pulang;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun belum berhasil;
8. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-
) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Kph., sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon menyatakan untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Pemohon pada-;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: -, atas nama - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh KUA - Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2. **B. Saksi:**
 1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di - sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober 2023 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami dan Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt. G/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Termohon tinggal bersama dengan mengontrak rumah yang beralamat di - sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Oktober 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menerima dan tidak menghargai keluarga Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- ☐ Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beracara secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide bukti P.2*) dan perkara *a quo* merupakan permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8, maka perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, pada setiap kali persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan peraturan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) RBg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah tidak ada harapan untuk dapat bersatu kembali menjalin rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan mengenai identitas dan domisili Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt. G/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR/ 285 RBg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan surat permohonan yang tidak dibantah/tidak ada eksepsi dari Termohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 RBg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung, saling bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan dan merupakan pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Kph



perkataan Pemohon sebagai suami dan Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon maupun Hakim dalam persidangan sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, dan Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian tidak perlu lagi untuk diketahui siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka membiarkan dan mempertahankan hubungan perkawinan dalam kondisi demikian justru akan berakibat buruk dan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon daripada kemaslahatan yang akan mereka terima, oleh karena itu keadaan yang demikian harus dihindari. Hal ini sesuai maksud kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi: **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mencantumkan surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut : **وَإِنْ غَرَزَ مَوَالَ طَّلَقَ فَإِنْ أَلَّ سَمِيَّ غَوَّ عَ لِي مَ**

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka permohonan

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon dan putusan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim,

Ttd.

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	70.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Kph